



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 493 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM BAITURRAHMAN MAHMUDI BEBUAK
DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Baiturrahman Mahmudi Bebuak Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah No. 81/YABADI/07/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Baiturrahman Mahmudi Bebuak yang didirikan oleh Yayasan Baiturrahman Mahmudi Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN BAITURRAHMAN MAHMUDI BEBUAK**
- Alamat : Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- Nama : **SMA ISLAM BAITURRAHMAN MAHMUDI BEBUAK**
- Alamat : Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 23 Desember 2014



Drs. H. LAJU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521199203 1 011